



Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Jl. Yos Sudarso No 2 Ternate 97712 97712 08114344335

dpmptsp.ternatekota.go.id

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Izin Operasional Rumah Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki NIB, Izin usaha/komersil yang dimohon dan notifikasi dari OSS.
2. Notifikasi Kementerian Kesehatan dan / atau Dinas Kesehatan, Sesuai dengan Klasifikasi Rumah Sakit.
3. Profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi Visi dan Misi, Lingkup Kegiatan, Rencana Strategi, dan Struktur Organisasi.
4. Isian Instrumen Self Assessment sesuai Klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana, dan Administrasi Manajemen.
5. Surat Keterangan atau Sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat Kesehatan.
6. Sertifikat Akreditasi (Perpanjangan izin Operasional).
7. Batas paling sedikit Pemenuhan jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit Penanaman Modal Asing sesuai dengan Kesepakatan atau kerjasama Internasional.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Jl. Yos Sudarso No 2 Ternate 97712 97712 08114344335

dpmptsp.ternatekota.go.id

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

PROSEDUR PELAYANAN IZIN LICENSE SERVICES PROCEDURE



1. datang ke Kantor DPMPTSP dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.
2. Petugas FO melakukan layanan Perbantuan/konsultasi, permohonan pemenuhan Komitmen, memvalidasi data pemohon dan pemberian Resi pendaftaran pelayanan.
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas/dokumen kelengkapan dan kebenaran dengan pengecekan lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan.
4. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan ditolak dengan diterbitkan surat penolakan dan surat dikirim/disampaikan kepada pemohon. Namun jika berkas/dokumen pemohon memenuhi syarat permohonan langsung dapat diproses.
5. Melakukan pemeriksaan Akhir untuk diproses persetujuan pemenuhan Komitmen Oleh Kepala Dinas.
6. Izin Selesai Pemohon dapat mencetak langsung Izin secara Mandiri



Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Jl. Yos Sudarso No 2 Ternate 97712 97712 08114344335

dpmptsp.ternatekota.go.id

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Maksimal 5 Hari Kerja setelah Persyaratan Dokumen telah dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

Penanganan Melalui :

1. Mendatangi langsung Kantor DPMPTSP
2. SMS 081340374473
3. Email : dpmptspternatekota@gmail.com
4. Web : dpmptsp.ternatekota.go.id
5. FB : DPMPTSP Ternate